

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NUSYUZ DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA

Alvira Khairannisa, Wawan Arbeni, Bunga Ananda, Hafidzah Tri Mawardah, Lizza Faradhia, Miftahul Husnah

khairanisaalvira@gmail.com , wawanarbeni@insan.ac.id ,
anandabunga37@gmail.com , hafidzahtrimawardah@gmail.com ,
lizzaparadian@gmail.com , husna080205@gmail.com

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Hukum Islam, Nusyuz, Rumah Tangga, Penyelesaian Sengketa, Perkawinan.

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Nusyuz merupakan salah satu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang sering menjadi penyebab terjadinya konflik antara suami dan istri. Dalam hukum Islam, nusyuz diartikan sebagai sikap membangkang atau tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh salah satu pihak dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep nusyuz dalam perspektif hukum Islam serta menganalisis mekanisme penyelesaiannya berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nusyuz dapat dilakukan oleh istri maupun suami. Islam memberikan mekanisme penyelesaian secara bertahap melalui nasihat, mediasi, musyawarah, dan penunjukan hakam (juru damai) dari kedua belah pihak. Penyelesaian nusyuz dalam hukum Islam mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan menjaga keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, penyelesaian nusyuz harus dilakukan secara bijaksana dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta tujuan perkawinan dalam Islam.

INTRODUCTION

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan suci (mitsaqan ghalizhan) yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui perkawinan, manusia dapat menjaga kehormatan diri, melanjutkan keturunan, serta membangun kehidupan sosial yang harmonis sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan kepada keluarga, sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan diri, keluarga, serta menjalankan perannya dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan syariat. Keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan keharmonisan dan kebahagiaan keluarga.

Namun demikian, dalam realitas kehidupan rumah tangga sering ditemukan berbagai permasalahan yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan suami istri. Perbedaan karakter, latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, pola komunikasi yang kurang baik, serta ketidakmampuan dalam mengelola konflik sering kali menjadi penyebab munculnya perselisihan dalam rumah tangga. Apabila konflik tersebut tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat berkembang menjadi tindakan yang bertentangan dengan kewajiban masing-masing pihak, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah nusyuz.

Ulama Hanafiyah berpendapat, nusyuz ialah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami dan isteri. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengartikan nusyuz sebagai perselisihan yang terjadi di antara suami isteri. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh ulama Malikiyyah dengan arti permusuhan atau perseteruan

antara suami isteri. Sedangkan ulama Hanbaliyyah memberikan definisi sebagai bentuk ketidaksenangan dari pihak isteri atau pun suami disertai dengan hubungan yang tidak harmonis (Shaleh, 1993).

Selain imam-imam madzhab di atas, beberapa ulama juga mendefinisikan nusyuz dalam karya mereka. Hamka mendefinisikan nusyuz dalam Tafsir al Azhar dengan arti tidak takut dan tidak taat baik kepada Allah maupun suami (Hamka, 1983), Sementara M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbāh menafsirkan nusyuz dengan arti keangkuhan dan pembangkangan (Quraisy, 2006).

LITERATURE REVIEW

Menurut Sri widihayati, nusyuz berarti tidak taatnya suami atau istri kepada pasangannya tanpa alasan yang sah atau cukup. Dan nusyuz dapat terjadi antara suami dan istri. Ketidapatuhan atau pembangkangan terjadi karena ada masalah atau perubahan pendapat antara pasangan. Misalnya, perubahan sikap seseorang yang dulunya ramah, lembut, atau manis mereka dari menjadi benci, kasar, atau acuh (Sri, 2017).

Nusyuz merupakan salah satu permasalahan yang banyak dibahas dalam kajian hukum keluarga Islam. Secara umum, nusyuz diartikan sebagai sikap membangkang, tidak patuh, atau mengabaikan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh salah satu pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Selama ini, pemahaman masyarakat sering kali mengaitkan nusyuz hanya dengan

perilaku istri yang tidak taat kepada suami. Padahal, dalam ajaran Islam, nusyuz tidak hanya dapat dilakukan oleh istri, tetapi juga oleh suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap istri, seperti mengabaikan nafkah, melakukan kekerasan, atau menelantarkan keluarga.

Konsep nusyuz memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 34 yang membahas nusyuz istri dan Surah An-Nisa ayat 128 yang menjelaskan kemungkinan terjadinya nusyuz dari pihak suami. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang serius terhadap upaya menjaga keharmonisan rumah tangga dan memberikan solusi atas konflik yang terjadi antara suami dan istri. Dengan demikian, pemahaman mengenai nusyuz harus dilakukan secara komprehensif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya.

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga secara bertahap dan mengedepankan prinsip perdamaian. Penyelesaian nusyuz tidak dilakukan dengan cara yang bersifat represif atau merugikan salah satu pihak, melainkan melalui pendekatan yang mengutamakan nasihat, musyawarah, mediasi, dan rekonsiliasi. Tujuan utama dari mekanisme tersebut adalah mempertahankan keutuhan rumah tangga serta menciptakan hubungan yang harmonis berdasarkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama.

Di Indonesia, persoalan nusyuz juga memiliki relevansi yang tinggi karena berkaitan dengan pelaksanaan hukum keluarga Islam yang berlaku bagi masyarakat muslim. Banyak perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama berawal dari konflik rumah tangga yang berkaitan dengan ketidakpatuhan atau pengabaian kewajiban oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep nusyuz dan mekanisme penyelesaiannya menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya perpecahan dalam keluarga serta memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap nusyuz dan mekanisme penyelesaiannya menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep nusyuz, bentuk-bentuknya, dasar hukumnya, serta langkah-langkah penyelesaian yang ditawarkan oleh hukum Islam dalam rangka menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik keluarga secara bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep nusyuz dan mekanisme penyelesaiannya.

RESULT AND DISCUSSION

Pengertian Nusyuz dalam Hukum Islam

Secara etimologis, nusyuz berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggi, menentang, atau membangkang. Dalam terminologi fikih, nusyuz diartikan sebagai tindakan salah satu pasangan yang tidak menjalankan kewajiban terhadap pasangannya sehingga menimbulkan disharmoni dalam rumah tangga. Dasar hukum mengenai nusyuz terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 dan ayat 128. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa nusyuz dapat dilakukan oleh istri maupun suami.

Menurut para ulama, nusyuz merupakan perilaku yang menyimpang dari tujuan perkawinan karena dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan menghambat terwujudnya keluarga yang sakinah. Dalam kamus al-Quran nusyuz berasal dari kata bahasa Arab نشوزا yaitu membenci secara zalim dan

نشوزهن keengganan mereka untuk berbakti kepada kalian (Hasanain, 1996). Adapun nusyuz dalam istilah Fiqih mengartikan durhaka, yaitu jika istri atau suami telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya (Abdul, 1994), Sedangkan dalam kamus al-Munawwir mengartikan istri yang durhaka, menentang terhadap suami (Acham, 1984). Bahwa seorang perempuan yang meremehkan suaminya disebut nasyizan, yang disebabkan mengangkat dan meninggikan dirinya kepada suaminya serta tidak mau mentaatinya (Ahamad, 2019).

Para ulama mazhab menyatakan tentang nusyuz pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh seorang istri. Bahwa seorang istri dapat dikatakan nusyuz ketika istri tidak melakukan kewajiban untuk taat kepada suaminya. Adapun perbedaan pendapat menurut asy-Syarqawi bahwa nusyuz mungkin saja dilakukan seorang suami kepada istrinya. Namun, beliau mengakui bahwa nusyuz yang dilakukan seorang suami kepada istrinya tidak populer dan jarang terjadi (Ahamad, 2019).

Dapat diartikan pula secara terminologi kata nusyuz adalah pembangkangan dalam kewajiban terhadap pasangan, baik itu dilakukan istri maupun suami. Namun, masyarakat umum memahami bahwa nusyuz merupakan pembangkangan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Sedangkan pada

faktanya bahwa suaminya berpeluang melakukan pembangkangan terhadap istri karena tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar hak-hak pasangan (Muhammad, 2005).

Bentuk-Bentuk Nusyuz

Bentuk-bentuk nusyuz terbagi menjadi dua yaitu nusyuz istri dan nusyuz suami.

1. Nusyuz Istri

Nusyuz istri dapat diartikan sebagai perilaku durhaka atau tidak patuh seorang istri terhadap suaminya. Nusyuz istri dapat terjadi jika istri tidak memperhatikan hak suaminya. Islam mengajarkan kepada setiap istri untuk taat kepada suaminya, karena suami adalah pemimpin keluarga. Namun ketaatan yang diajarkan Islam bukanlah ketaatan buta, melainkan ketaatan yang didasarkan pada prinsip kebaikan untuk kebaikan rumah tangga. Nusyuz istri dapat berupa perkataan, perbuatan, atau keduanya secara bersamaan (Multazam, 2024).

Beberapa bentuk nusyuz istri antara lain: Menolak ajakan suami tanpa alasan yang dibenarkan syariat, keluar rumah tanpa izin suami, mengabaikan kewajiban rumah tangga secara sengaja, bersikap kasar dan merendahkan suami, dan tidak menjaga kehormatan diri dan keluarga.

2. Nusyuz Suami

Nusyuz suami adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan seorang suami terhadap istri. Berkaitan dengan hal ini, maka perbuatan atau

sikap suami yang dapat dipandang sebagai nusyuz menurut mazhab Hanafi yaitu ketika suami membenci dan menyakiti seorang istri. Ulama Maliki juga berpandangan sama, yaitu jika suami memperlakukan istri melampaui batas yang dapat membahayakan seperti memukul, mencela, dan melaknatnya. Begitu juga pendapat mazhab Syafi'i tentang nusyuz seorang suami apabila menyakiti istri seperti memukul atau perlakuan kasar dan mencela kekurangannya. Sementara ulama Hanbali pendapatnya tidak jauh beda, yaitu jika suami melakukan tindakan yang membahayakan seperti teror mental serta merampas hak-hak istri (Quadsajul, 2025).

Bentuk-bentuk nusyuz suami meliputi: tidak memberikan nafkah lahir dan batin, melakukan kekerasan terhadap istri, mengabaikan hak-hak istri, bersikap tidak adil dalam poligami dan menelantarkan istri tanpa alasan yang sah.

Mekanisme Penyelesaian Nusyuz Menurut Hukum Islam

Islam mengatur penyelesaian nusyuz secara bertahap dengan tujuan mempertahankan keutuhan rumah tangga.

1. Pemberian Nasihat (Mau'izah)

Langkah pertama adalah memberikan nasihat kepada pihak yang melakukan nusyuz. Nasihat dilakukan dengan cara yang baik, penuh hikmah, dan tidak menimbulkan permusuhan.

2. Musyawarah dan Dialog

Jika nasihat belum berhasil, kedua belah pihak dianjurkan untuk melakukan dialog secara terbuka guna mencari akar permasalahan dan menemukan solusi bersama.

3. Pisah Tempat Tidur

Dalam kasus nusyuz istri, Al-Qur'an memberikan tahapan berupa pemisahan tempat tidur sebagai bentuk peringatan agar pihak yang melakukan nusyuz menyadari kesalahannya.

4. Mediasi atau Tahkim

Apabila konflik semakin besar, maka dapat dilakukan mediasi dengan menunjuk hakam atau juru damai dari keluarga suami dan keluarga istri sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 35. Tujuan tahkim adalah Mencari jalan perdamaian., Menjaga keutuhan rumah tangga, dan Menemukan solusi yang adil bagi kedua pihak.

5. Perceraian sebagai Jalan Terakhir

Apabila seluruh upaya perdamaian tidak berhasil dan konflik terus berlanjut, maka perceraian dapat menjadi solusi terakhir yang dibenarkan dalam Islam. Namun, perceraian bukanlah pilihan utama karena Islam lebih mengutamakan perdamaian dan keberlangsungan rumah tangga.

Analisis Hukum Islam terhadap Nusyuz

Dalam perspektif hukum Islam, nusyuz merupakan perilaku yang menunjukkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri sehingga dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan tujuan perkawinan. Nusyuz dapat dilakukan oleh istri maupun suami apabila salah satu pihak mengabaikan tanggung jawabnya dalam kehidupan keluarga.

Islam memandang suami dan istri sebagai mitra yang saling melengkapi dan memiliki kedudukan yang seimbang dalam menjalankan hak serta kewajibannya. Oleh karena itu, penyelesaian nusyuz harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan. Hukum Islam tidak membenarkan tindakan sewenang-wenang atau kekerasan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, melainkan mengutamakan nasihat, musyawarah, dan perdamaian.

Selain itu, Islam juga menganjurkan mediasi melalui pihak ketiga atau hakam apabila konflik tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami istri. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih mengedepankan upaya perbaikan hubungan dan menjaga keutuhan keluarga. Dengan demikian, penyelesaian nusyuz dalam hukum Islam bertujuan menciptakan kembali keharmonisan rumah tangga serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Nusyuz merupakan sikap pembangkangan atau ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap kewajiban dalam rumah tangga yang dapat dilakukan oleh istri maupun suami. Dalam hukum Islam, nusyuz dipandang sebagai perilaku yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan bertentangan dengan tujuan perkawinan.

Mekanisme penyelesaian nusyuz dilakukan secara bertahap melalui pemberian nasihat, musyawarah, pemisahan tempat tidur, mediasi atau tahkim, hingga perceraian sebagai jalan terakhir. Penyelesaian tersebut bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

REFERENCES

- Achmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “al-Munawwir”, 1984), h., 1517.
- Ahamad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019), h., 24.
- Hamka Sabiq, *Tafsir AL-Azhar Juz V* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).
- Hasanain Muhammad Makhluaf, *Kalimatul Qur'an - Tafsir Wa Bayan*. *Penerjemah: Hery Noer Aly, Kamus al-Quran*. (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), cet. 11, h., 45-51.
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
- M, Abdul Mujiieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h., 251
- Muhammad Zain dan Muckhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Harmonis*. (Jakarta: Graha cipta, 2005), h., 55-56
- Multazam, U. (2024). Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 40-56.

- Quadsajul, A. S., Putri, R. D., Ramadhani, N., & Kurniati. (2025). Nusyuz Suami dalam Hukum Islam : Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 90-104.
- Shaleh bin Ghanin As-Sadlani, *Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, Pentj. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1993).
- Sri Wihidayati, "Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur'an," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 2 (2017).